



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 04/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan .....

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 144/HK.03.1-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 27/PK.01-BA/3202/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 04/HK.03.1/3202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA**

DAN .....

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan perubahan Nama Jabatan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Nomor : 11 Tahun 2022

Tanggal : 16 Maret 2022

Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 04/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM PEMBINA</b>			
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pembina
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Pembina
4.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	Pembina
5.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
6.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab
<b>TIM TEKNIS</b>			
1.	ROZALINDA ERITA, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	NANANG SETIADI, S.Sos	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Redaksi
3.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Desain Grafis
4.	BINTANG YUDHO YUONO, SH	Analisis Hukum	Redaksi Produk Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita